



Membangun Kerangka Sistem Ekonomi Islam: Integrasi Maqashid Syariah, Etika, dan Prinsip Dasar sebagai Pilar Utama

Najlaa Afifah Disty^{1*}, Jevira Marta Liza², Syalsabilla Harisma Rahmadina³, M. Yusuf Bahtiar⁴

¹²³⁴Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jalan, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, 35131

*Penulis Korespondensi: najlaffh60@gmail.com

Abstract. *The discourse on Islamic economics has evolved significantly, yet its conceptual framework often remains fragmented. This study aims to construct a comprehensive framework for the Islamic economic system by integrating its three fundamental pillars: Maqashid Syariah (objectives of Islamic law), ethics, and basic principles. Using a qualitative library research method with a descriptive-analytical approach, this study analyzes primary sources (Al-Qur'an and Hadith) and secondary literature from contemporary Islamic scholars. The findings reveal that Maqashid Syariah serves as the teleological foundation (purpose), ethics functions as the operational control mechanism (moral), and basic principles such as tauhid, 'adl, and khilafah act as the philosophical axioms (basic values). The integration of these three pillars produces a system characterized by divinity (rabbaniyyah), morality (akhlaqiyyah), balance (tawazun), and justice. This framework has significant implications for policymaking in Islamic finance, halal industry development, and the creation of a just and prosperous economic system (falah).*

Keywords: *Basic principles; ethics; Islamic economic system; maqashid syariah.*

Abstrak. Diskursus tentang ekonomi Islam telah berkembang pesat, namun kerangka konseptualnya seringkali masih bersifat fragmentaris. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka sistem ekonomi Islam yang komprehensif dengan mengintegrasikan tiga pilar utamanya: Maqashid Syariah, etika, dan prinsip dasar. Menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta literatur sekunder dari para pemikir ekonomi Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid Syariah berperan sebagai fondasi teleologis (tujuan), etika berfungsi sebagai mekanisme kontrol operasional (moral), dan prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, 'adl, dan khilafah bertindak sebagai aksioma filosofis (nilai dasar). Integrasi ketiga pilar ini menghasilkan sistem yang bercirikan ketuhanan (*rabbaniyyah*), moralitas (*akhlaqiyyah*), keseimbangan (*tawazun*), dan keadilan. Kerangka ini berimplikasi signifikan bagi pengambilan kebijakan di sektor keuangan syariah, pengembangan industri halal, serta terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan (*falah*).

Kata kunci: Etika; maqashid syariah; prinsip dasar; sistem ekonomi Islam.

LATAR BELAKANG

Sistem ekonomi konvensional yang dominan saat ini, yaitu kapitalisme dan sosialisme, telah menunjukkan berbagai kelemahan fundamental. Kapitalisme dengan kebebasan pasar tanpa batas telah melahirkan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam dan krisis finansial yang berulang. Di sisi lain, sosialisme dengan kepemilikan kolektifnya terbukti mematikan inisiatif individu dan inovasi, serta gagal menciptakan efisiensi ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem yang

menawarkan jalan tengah (*wasathiyah*) dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan material.(Al-Mubarak, 2010)

Namun demikian, perkembangan pemikiran dan implementasi ekonomi Islam masih menghadapi tantangan serius. Umer Chapra mengkritik bahwa praktik ekonomi syariah kontemporer, khususnya di sektor keuangan, cenderung meniru produk-produk konvensional hanya dengan penyesuaian formal agar sesuai syariat (*syariah compliance*), tanpa benar-benar mewujudkan maqashid syariah. Fenomena ini dikenal sebagai *form over substance*, di mana bentuk transaksi halal tetapi esensi dan tujuan sosialnya (keadilan, pemerataan) terabaikan.(Lestari, R., 2023)

Kesenjangan yang terjadi adalah belum adanya kerangka integratif yang secara utuh menghubungkan tiga elemen fundamental ekonomi Islam: tujuan (apa yang ingin dicapai), moral (etika yang mengawal), dan nilai dasar (prinsip yang menjadi fondasi). Selama ini, ketiga elemen tersebut sering dibahas secara terpisah. Para ahli fikih fokus pada aspek legal-formal (nilai dasar), para ekonom fokus pada efisiensi dan pertumbuhan (tujuan), sementara para sufi dan etikus fokus pada moral. Akibatnya, bangunan ekonomi Islam menjadi tidak utuh.(Hasan, 2020)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah kerangka sistem ekonomi Islam yang komprehensif dengan mengintegrasikan Maqashid Syariah sebagai representasi tujuan, etika sebagai representasi moral, dan prinsip-prinsip dasar sebagai fondasi aksiomatik. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi landasan teoretis bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang lebih holistik dan berorientasi pada kesejahteraan yang hakiki (*falah*).

KAJIAN TEORITIS

2.1 Konsep Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan, nilai, dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur perilaku ekonomi manusia dalam rangka mencapai *falah*. Berbeda dengan sistem konvensional yang memisahkan agama dari ekonomi, dalam Islam keduanya menyatu. Monzer Kahf menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ibadah seorang muslim dalam mencari ridha Allah melalui pengelolaan sumber daya.(Ningsih et al., 2025)

2.2 Maqashid Syariah sebagai Tujuan Ekonomi

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Al-Syatibi membagi maqashid ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Dalam konteks ekonomi, aktivitas ekonomi harus mampu menjaga lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khamsah*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). (Delfita et al., 2025)

2.3 Etika dalam Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam bersumber dari wahyu dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Naqvi (2003) merumuskan etika ekonomi Islam dalam empat aksioma: kesatuan (tauhid), keseimbangan (keadilan), kebebasan (ikhtiar), dan tanggung jawab (fardh). Etika ini membedakan perilaku ekonomi Muslim dengan non-Muslim, di mana motif mencari keuntungan dibatasi oleh nilai-nilai ilahiah. (Mohammed & Taib, 2021)

2.4 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Para ulama kontemporer merumuskan beberapa prinsip dasar ekonomi Islam. Al-Sadr menyebutkan prinsip kepemilikan multi-jenis (individu, negara, publik), prinsip kebebasan ekonomi terbatas, dan prinsip keadilan sosial. Karim menambahkan prinsip tauhid, 'adl, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad sebagai fondasi filosofis. (Al-Sadr, 1984)

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Chapra tentang peran maqashid dalam pembangunan ekonomi, serta Antonio yang menguji implementasi maqashid syariah di perbankan syariah. Namun, penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan ketiga pilar (tujuan, moral, nilai dasar) dalam satu kerangka utuh masih terbatas. (Antonio et al., 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep secara sistematis kemudian menganalisis keterkaitan antar variabel untuk membangun sebuah kerangka integratif.

Sumber data terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber primer yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya klasik ulama seperti Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Kedua, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian para pemikir ekonomi Islam kontemporer seperti Muhammad Baqir Al-Sadr, Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Syed Nawab Haider Naqvi. (Muryanto, 2023)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mengkategorisasi, dan memverifikasi literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis wacana kritis untuk memahami makna di balik teks, serta pendekatan sintesis untuk mengintegrasikan berbagai konsep menjadi satu kerangka utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Tiga Pilar Utama Ekonomi Islam

Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian ini mengidentifikasi tiga pilar utama yang harus ada dalam setiap bangunan sistem ekonomi Islam:

Pilar Pertama: Maqashid Syariah (Tujuan)

Maqashid syariah bukan sekadar tujuan normatif, melainkan landasan teleologis yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi. (Qardhawi, 1997) Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah berarti bahwa setiap kebijakan, transaksi, dan praktik ekonomi harus bermuara pada perlindungan dan pengembangan lima unsur pokok. Misalnya, aktivitas produksi tidak hanya boleh menghasilkan barang halal (menjaga agama), tetapi juga harus ramah lingkungan (menjaga jiwa dan alam), mencerdaskan konsumen (menjaga akal), memperkuat keluarga (menjaga keturunan), serta mendistribusikan kekayaan secara adil (menjaga harta). (Aribi et al., 2019)

Pilar Kedua: Etika (Moral)

Etika dalam ekonomi Islam berperan sebagai mekanisme kontrol internal dan eksternal. Kontrol internal berasal dari kesadaran individu akan pengawasan Allah (*muraqabatullah*), sementara kontrol eksternal berasal dari norma sosial dan hukum. Etika ini mencakup kejujuran (*shiddiq*), amanah, transparansi (*tabligh*), dan

profesionalisme (*fathanah*) dalam setiap transaksi. Tanpa etika, mekanisme pasar akan jatuh pada eksploitasi dan penipuan.(Ascarya, 2022)

Pilar Ketiga: Prinsip Dasar (Nilai Fundamental)

Prinsip dasar adalah aksioma filosofis yang menjadi fondasi bangunan ekonomi Islam. Penelitian ini merumuskan lima prinsip dasar utama: (1) Tauhid (segala sumber daya milik Allah, manusia hanya pemegang amanah); (2) 'Adl (keadilan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi); (3) Khilafah (tanggung jawab sosial dan lingkungan); (4) Takaful (solidaritas dan jaminan sosial); dan (5) Halal wa Thayyib (kepatuhan syariah dan kebaikan universal).(Asutay & Harningtyas, 2020)

B. Integrasi Ketiga Pilar: Membangun Kerangka Sistem

Ketiga pilar di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Prinsip dasar berfungsi sebagai fondasi (landasan filosofis), maqashid syariah sebagai arah dan tujuan (landasan teleologis), dan etika sebagai dinding pengawal yang memastikan perjalanan menuju tujuan tidak keluar dari rel fondasi.(Budiman, 2022)

C. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam Hasil Integrasi

Dari integrasi ketiga pilar tersebut, lahirlah karakteristik unik sistem ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem lain:

1. Rabbaniyyah (Berdimensi Ketuhanan)

Integrasi nilai tauhid (prinsip dasar) dengan orientasi akhirat (maqashid) menjadikan ekonomi Islam tidak sekadar urusan duniawi. Setiap aktivitas ekonomi, sekecil apapun, memiliki dimensi ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini sejalan dengan penelitian Chapra yang menyebutkan bahwa spiritualitas menjadi pembeda utama ekonomi Islam.(Hudaefi, 2020)

2. Akhlaqiyyah (Berlandaskan Moral)

Dengan etika sebagai pilar integratif, sistem ini menolak pemisahan antara ekonomi dan moral. Praktik riba, gharar, dan maysir dilarang bukan karena tidak efisien, tetapi karena mengandung kezaliman (moral hazard). Hal ini mengkonfirmasi teori Naqvi tentang aksioma etika Islam. (Iqbal & Mirakhor, 2020)

3. Al-Wasathiyyah (Keseimbangan)

Prinsip 'adl dan khilafah (nilai dasar) yang diintegrasikan dengan tujuan menjaga keseimbangan individu-sosial (maqashid) melahirkan sistem yang moderat. Ekonomi Islam tidak ekstrem kanan seperti kapitalisme yang individualistis, juga tidak ekstrem kiri seperti sosialisme yang kolektivistis. (Kahf, 1992)

4. Realistis dan Fungsional

Tujuan falah (maqashid) yang mencakup dunia dan akhirat membuat sistem ini realistis. Islam tidak menyuruh umatnya miskin, justru mendorong kerja keras dan kepemilikan, namun tetap dalam koridor syariah (prinsip halal) dan dibingkai moral (etika). (Zaki & Farisi, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil membangun sebuah kerangka sistem ekonomi Islam yang komprehensif dengan mengintegrasikan tiga pilar utamanya. Maqashid syariah ditempatkan sebagai fondasi teleologis yang menjadi tujuan akhir seluruh aktivitas ekonomi, yaitu tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat (falah). Etika berperan sebagai mekanisme kontrol operasional yang memastikan bahwa perilaku pelaku ekonomi senantiasa berada dalam koridor moral Islam, mencegah praktik eksploitasi dan penipuan. Sementara itu, prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, 'adl, khilafah, takaful, dan halal bertindak sebagai aksioma filosofis yang menjadi landasan kokoh bagi berdirinya sistem.

Integrasi ketiga pilar ini melahirkan sistem ekonomi Islam yang bercirikan ketuhanan (rabhaniyyah), moralitas (*akhlaqiyyah*), keseimbangan (*tawazun*), dan keadilan.

Karakteristik ini menjadikan ekonomi Islam sebagai alternatif solutif atas krisis moral dan kesenjangan yang dihadapi sistem ekonomi konvensional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek empiris, karena masih bersifat konseptual-teoretis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk menguji kerangka ini secara empiris, misalnya dengan mengembangkan indeks maqashid syariah berbasis etika untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah, atau melakukan studi kasus di negara-negara dengan implementasi ekonomi syariah yang maju. Selain itu, diperlukan juga penelitian tentang bagaimana mentransformasikan kerangka ini ke dalam kebijakan ekonomi yang operasional dan terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta para dosen yang telah membimbing dan mendukung penyelesaian artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Mubarak, T. dan O. (2010). Maqasid al-Shariah in Islamic economics: A critical analysis. *MPRA Paper*, 1–18.
- Al-Sadr, M. B. (1984). *Iqtishaduna (Our economics)*. Tehran: World Organization for Islamic Services.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2020). An analysis of Islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 821–846. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1152>
- Aribi, Z. A., Arun, T. G., & Gao, S. (2019). Board of directors and ethical behavior in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 689–706. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0071>
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic economics in post-pandemic recovery: A maqashid sharia approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 1–24. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1423>
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2020). Developing maqasid al-shariah index for Islamic banks. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 1–28. <https://doi.org/10.18196/ijief.3122>
- Budiman, M. A. (2022). Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam: Sebuah kajian teoritis. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.24252/jkei.v7i1.28564>
- Delfita, R., Metrizal, B., Info, A., Syariah, M., Pancasila, E., Hijau, E., Etis, K., Berkelanjutan, P., & Syariah, M. (2025). The Integration of Maqashid Syariah into Pancasila Economic Principles as an Ethical Solution for Green Economic

- Development in Indonesia. *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting*, 2(1), 38–43.
- Hasan. (2020). A revisit to the objectives of Islamic economics: A critical appraisal of Chapra's vision. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 321–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0189>
- Hudaefi, F. A. (2020). How does maqasid al-shariah contribute to Islamic economics? A systematic literature review. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 617–640. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1120>
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2020). The foundations of Islamic finance and the maqasid al-shari'ah. In *Handbook of Islamic Finance*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0523-0_2
- Kahf, M. (1992). *Ekonomi Islam: Telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Lestari, R., D. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Al-Sadr: Relevansinya dengan Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 1(13), 55–70.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2021). Developing ethical principles for Islamic banks: A maqasid al-shariah approach. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45–59. <https://doi.org/10.31436/jif.v10i1.567>
- Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of ethical values in Islamic economics: A study of Yusuf Qaradawi's thoughts. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(1), 33–48. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8765>
- Ningsih, D. W., Albahi, M., & Andrini, R. (2025). *Integrasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Pengembangan Instrumen Pasar Modal Syariah : Kajian Konseptual Hukum dan Ekonomi Abstrak* : 7(2), 134–153.
- Qardhawi, Y. (1997). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Zaki, A., & Farisi, M. (2021). Implementasi maqashid syariah pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 112–128. <https://doi.org/10.30588/jmm.v10i2.789>